



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.274, 2014

PERTAHANAN. Pesawat Tempur. IF-X.  
Pengembangan. Program.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 136 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF-X

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, diperlukan peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam hal industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan, Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan negara lain;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea telah melakukan kerja sama dengan menandatangani *Letter of Intent (LoI) on Co-Development of a Fighter Jet Project between the Department of Defense of The Republic of Indonesia and The Defense Acquisition Program Administration of The Republic of Korea* pada tanggal 6 Maret 2009 di Jakarta dan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X pada tanggal 15 Juli 2010 di Seoul, yang dilanjutkan dengan Kontraktentang *Technology*

*Development Phase* Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X pada tanggal 20 April 2011 di Daejeon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF-X.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X adalah program nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur.
2. Tahap Pengembangan Teknologi adalah tahapan untuk membangun persyaratan operasional, identifikasi teknologi, dan desain konfigurasi Pesawat Tempur IF-X.
3. Tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur adalah tahapan dalam pembuatan desain awal, desain detail sampai prototipe, pengujian, dan sertifikasi.
4. Tahap Produksi adalah tahap pembuatan pesawat tempur.
5. Alih Teknologi adalah pengalihan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi pengembangan pesawat tempur dari satu pihak kepada pihak lain.

6. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## BAB II

### PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF-X

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X.
- (2) Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tahap:
  - a. Pengembangan Teknologi;
  - b. Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur; dan
  - c. Produksi.
- (3) Tahap Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kontrak kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan.

#### Pasal 3

Tahap Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012.

#### Pasal 4

- (1) Tahap Pengembangan Rekayasa dan Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. persiapan, meliputi kegiatan kesiapan teknologi dan kesiapan industri; dan

- b. pelaksanaan, meliputi kegiatan perekayasaan dan pengembangan Pesawat Tempur.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Tahun 2013.
  - (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022.

#### Pasal 5

Tahap Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan mulai Tahun 2023.

#### Pasal 6

Pemerintah dalam melaksanakan tahapan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melibatkan konsultan manajemen dan/atau konsultan teknologi dalam negeri.

### BAB III

#### PENYIAPAN SUMBER DAYA NASIONAL

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah melakukan penyiapan sumber daya nasional.
- (2) Penyiapan sumber daya nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembangunan sumber daya manusia;
  - b. pembangunan infrastruktur;
  - c. pembangunan kemampuan teknologi; dan
  - d. penguatan dan perlindungan sistem jaringan kerja.
- (3) Penyiapan sumber daya nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

#### Pasal 8

Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. rekrutmen tenaga ahli;
- b. peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan; dan